



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 88 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR JALUR PENELITIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Program Magister dan Doktor Jalur Penelitian Universitas Brawijaya serta dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya;
- b. bahwa untuk meningkatkan proses pembelajaran dan kualitas lulusan Universitas Brawijaya yang menekankan luaran bereputasi pada tingkat nasional, regional, dan internasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Program Magister dan Doktor Jalur Penelitian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 76 Tahun 2022 tentang Standar Mutu Berbasis Risiko (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 83);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR JALUR PENELITIAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Program Magister dan Doktor Jalur Penelitian adalah program pendidikan bagi mahasiswa yang menempuh program magister dan doktor dengan proporsi kegiatan penelitian lebih tinggi dibandingkan jalur reguler dan kelulusannya didasarkan pada publikasi karya ilmiah dan tesis atau disertasi dengan tetap mengacu pada pencapaian Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

#### BAB II

#### SASARAN

#### Pasal 2

- (1) Program Magister dan Doktor Jalur Penelitian dimaksudkan untuk menghasilkan pengembangan keilmuan, teknologi, dan/atau seni dengan kebaruan untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi.
- (2) Program Magister dan Doktor Jalur Penelitian berlaku pada program studi jenjang magister dan doktor yang sudah mempunyai kurikulum untuk jalur penelitian.

### BAB III PERSYARATAN AKADEMIK

#### Pasal 3

- (1) Mahasiswa program magister berasal dari lulusan jenjang sarjana yang dinyatakan dengan status lulus pada pangkalan data pendidikan tinggi.
- (2) Mahasiswa program doktor berasal dari lulusan jenjang magister yang dinyatakan dengan status lulus pada pangkalan data pendidikan tinggi.
- (3) Persyaratan akademik bagi mahasiswa Program Magister dan Doktor Jalur Penelitian sama dengan persyaratan akademik pada jalur reguler.

### BAB IV PENDAFTARAN

#### Pasal 4

- (1) Pendaftaran calon mahasiswa baru Program Magister dan Doktor Jalur Penelitian dilakukan pada semester ganjil atau semester genap yang dilaksanakan melalui laman <https://admisi.ub.ac.id>.
- (2) Seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Magister dan Doktor Jalur Penelitian terdiri atas:
  - a. seleksi administrasi; dan
  - b. seleksi kelayakan akademik.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh fakultas.
- (4) Persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. surat izin/tugas belajar dari instansinya bagi pendaftar yang telah bekerja;
  - b. menyertakan daftar riwayat penelitian dan publikasi disertai bukti pendukung berupa portofolio karya akademik;
  - c. bagi pendaftar program magister jalur penelitian menyertakan bukti publikasi paling sedikit:
    1. 1 (satu) publikasi nasional terakreditasi; atau
    2. 1 (satu) prosiding internasional bereputasi.
  - d. bagi pendaftar program doktor jalur penelitian menyertakan bukti publikasi paling sedikit:
    1. 1 (satu) paten granted;
    2. 1 (satu) publikasi internasional bereputasi; atau
    3. 2 (dua) publikasi nasional terakreditasi paling rendah SINTA 3.
  - e. bagi pendaftar Program Magister dan Doktor Jalur Penelitian menyertakan 2 (dua) rekomendasi dari dosen jenjang sebelumnya; dan
  - f. menyertakan usulan rencana penelitian tesis bagi pendaftar program magister atau disertasi bagi pendaftar program doktor.
- (5) Bagi pendaftar yang pendanaan studinya dibiayai melalui beasiswa, harus menunjukkan surat pernyataan kesanggupan pembiayaan dari pemberi beasiswa.

- (6) Calon pendaftar diwajibkan mengunggah seluruh bukti dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf f pada laman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB V

### SELEKSI

#### Pasal 5

- (1) Proses seleksi administrasi dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh dekan/Direktur SPUB.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas ketua departemen dan ketua program studi yang ditetapkan dengan surat tugas dekan/Direktur SPUB.
- (3) Tim seleksi melakukan seleksi kelayakan akademik calon mahasiswa secara tertulis dan/atau wawancara.
- (4) Calon mahasiswa baru Program Magister dan Doktor Jalur Penelitian yang memenuhi syarat administrasi dan akademik, ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## BAB VI

### BIAYA PENDIDIKAN

#### Pasal 6

- (1) Biaya pendidikan Program Magister dan Doktor Jalur Penelitian sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Tarif Layanan Pendidikan.
- (2) Biaya yang terkait dengan penelitian, publikasi, dan biaya lainnya ditanggung mahasiswa.

## BAB VII

### PELAKSANAAN PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu

##### Program Magister

#### Pasal 7

- (1) Jumlah sks beban belajar paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks termasuk tesis.
- (2) Kurikulum program magister jalur penelitian, terdiri atas:
  - a. mata kuliah wajib UB berupa tesis 9—15 sks;
  - b. mata kuliah wajib program studi paling banyak 4 (empat) sks dan sisanya mata kuliah berbentuk penelitian; dan
  - c. beban studi perkuliahan per semester paling banyak 18 (delapan belas) sks.

#### Bagian Kedua

##### Program Doktor

#### Pasal 8

- (1) Jumlah sks beban belajar paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks termasuk disertasi.
- (2) Mata kuliah wajib program studi paling banyak 4 (empat) sks.

- (3) Mahasiswa program doktor jalur penelitian dapat ditugaskan untuk mengikuti mata kuliah pendukung disertasi (sit-in, non-sks) yang relevan dengan topik disertasi atas rekomendasi promotor.

## BAB VIII

### TIM PEMBIMBING DAN TIM PROMOTOR

#### Bagian Kesatu

#### Program Magister

#### Pasal 9

- (1) Tim pembimbing memiliki peta jalan penelitian, publikasi karya akademik, dan latar belakang keilmuan yang relevan dengan topik penelitian tesis mahasiswa.
- (2) Tim pembimbing terdiri atas seorang pembimbing utama dan paling banyak 2 (dua) orang pembimbing pendamping.
- (3) Pembimbing utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari dosen UB dengan kualifikasi paling rendah doktor lektor kepala dan memiliki publikasi sebagai penulis utama maupun penulis korespondensi di jurnal internasional bereputasi.
- (4) Pembimbing pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari perguruan tinggi atau lembaga lain.
- (5) Pembimbing pendamping yang berasal dari perguruan tinggi lain paling rendah bergelar doktor dengan kualifikasi paling rendah lektor.
- (6) Pembimbing pendamping yang berasal dari lembaga lain harus bergelar Doktor dengan latar belakang keilmuan yang relevan dengan bidang kajian penelitian mahasiswa dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (7) Tim pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan dekan/Direktur SPUB.

#### Bagian Kedua

#### Program Doktor

#### Pasal 10

- (1) Tim promotor memiliki peta jalan penelitian, publikasi karya akademik, dan latar belakang keilmuan yang relevan dengan topik disertasi calon mahasiswa.
- (2) Tim promotor terdiri atas seorang promotor dan paling sedikit 2 (dua) orang ko-promotor.
- (3) Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari dosen UB dengan kualifikasi guru besar dan paling sedikit memiliki H-Indeks scopus paling rendah 3 (tiga) untuk bidang sains teknologi atau paling rendah 2 (dua) untuk bidang sosial humaniora.
- (4) Ko-promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari perguruan tinggi atau lembaga lain.
- (5) Ko-promotor yang berasal dari perguruan tinggi lain bergelar paling rendah doktor dengan kualifikasi paling rendah lektor serta memiliki latar belakang keilmuan yang relevan dengan bidang kajian penelitian mahasiswa.

- (6) Ko-Promotor yang berasal dari lembaga lain bergelar paling rendah Doktor dengan latar belakang keilmuan yang relevan dengan bidang kajian penelitian mahasiswa dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (7) Tim promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan dekan/Direktur SPUB.

## BAB IX

### SANKSI AKADEMIK

#### Pasal 11

Mahasiswa yang tidak mampu menunjukkan kemajuan studi sesuai target capaian pembelajaran sebagaimana rencana program kegiatan akademik yang telah disetujui bersama dengan tim pembimbing/promotor, dikenakan sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Peraturan Rektor.

## BAB X

### SYARAT KELULUSAN

#### Bagian Kesatu

#### Program Magister

#### Pasal 12

- (1) Syarat kelulusan mahasiswa program magister jalur penelitian terdiri atas:
  - a. menulis tesis dan mempertahankan pada ujian komprehensif;
  - b. melakukan publikasi sebagai penulis pertama dengan afiliasi penulis pada UB dan mencantumkan nama tim pembimbing tesis paling sedikit:
    1. 1 (satu) artikel hasil penelitian pada jurnal internasional bereputasi;
    2. 1 (satu) publikasi nasional SINTA 2; dan
    3. menulis pada prosiding seminar internasional.
- (2) Dalam hal mahasiswa telah melakukan publikasi 2 (dua) artikel pada jurnal internasional bereputasi, syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 tidak berlaku.
- (3) Dalam hal mahasiswa telah melakukan publikasi lebih dari 2 (dua) artikel pada jurnal internasional bereputasi, syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3 tidak berlaku.

#### Bagian Kedua

#### Program Doktor

#### Pasal 13

- (1) Syarat kelulusan mahasiswa program doktor jalur penelitian terdiri atas:
  - a. menulis disertasi dan mempertahankan pada ujian komprehensif;

- b. melakukan publikasi sebagai penulis pertama, dengan afiliasi penulis pada UB dan mencantumkan nama tim pembimbing disertai paling sedikit:
1. 2 (dua) artikel hasil penelitian pada jurnal internasional bereputasi paling rendah setara dengan scopus Q3 atau SJR minimal 0.1; dan
  2. menulis pada prosiding seminar internasional.
- (2) Dalam hal mahasiswa telah melakukan publikasi lebih dari 2 (dua) artikel pada jurnal internasional bereputasi, syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 tidak berlaku.

#### Pasal 14

Bagi mahasiswa Program Magister dan Doktor Jalur Penelitian, kelulusan ditentukan berdasarkan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 14 Oktober 2022

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:  
**WIDODO**  
14 Oktober 2022 15:58  
Verifikasi melalui  
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 14 Oktober 2022

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



TTE oleh:  
**HARU PERMADI, S.H., M.H.**  
14 Oktober 2022 16:47  
Verifikasi melalui  
<https://bn.mabwi.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 100